



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

**MEMENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU**

PEKANBARU
598



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

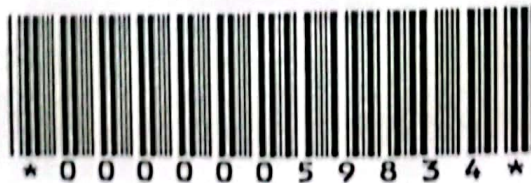
NOMOR : 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU**

PESTAKAAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima : 31-Okt-2017
No. Inventaris : 49638 DISPUKIP 2017
No. Class : 348.598 - P
Koleksi : R. REFERENSI
Hibah : Biro Hukum
Paraf Petugas : 



* 0 0 0 0 0 0 5 9 8 3 4 *



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 909/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Departemen Kesehatan menjadi perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan status Rumah Sakit Jiwa menjadi Lembaga Teknis Daerah dipersamakan dengan Badan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI RIAU.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau sebagai Daerah Otonom;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Riau.
5. Kepala yang disebut dengan Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI
DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Jiwa merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipersamakan dengan Badan yang diserahkan wewenang tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan otonomi daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa.
- (2) Rumah Sakit Jiwa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Direktur secara Teknis Medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau.

Pasal 4

Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan''' rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya Rumah Sakit Jiwa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan kesehatan jiwa pencegahan ;
- b. pelayanan kesehatan jiwa pemulihan ;

- c. pelayanan rehabilitasi medik ;
- d. pelayanan kesehatan jiwa masyarakat ;
- e. pelayanan sistem rujukan (sistem referal) ;
- f. penelitian dan pengembangan ;
- g. administrasi umum dan keuangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, rumah sakit jiwa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri atas :
 - a. Direktur ;
 - b. Sekretariat dan Bidang;
 - c. Sub bagian dan sub bidang ;
 - d. Staf medis Fungsional dan Komite Medik ;
 - e. Satuan Pengawas Intern;
 - f. Instalasi ;
 - g. Unit Pelaksana Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi tersebut pada ayat (1) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perencanaan pendidikan dan latihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum ;
 - b. penyiapan program kerja Rumah Sakit Jiwa;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan humas ;
 - f. pengelolaan pendidikan dan latihan.
- (3) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - d. Sub Bagian Pelaporan dan Informasi ;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai serta pengelolaan pendidikan dan latihan.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler .
- (4) Sub Bagian Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaporan dan informasi.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan teknis pelaksanaan serta peningkatan mutu standar pelayanan kegiatan satuan kerja fungsional dalam kegiatan pelayanan medik ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) diatas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan program dan pengembangan pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik jiwa;
 - c. pengelolaan pelayanan rehabilitasi jiwa ;
 - d. pengelolaan pelayanan rehabilitasi medik penderita narkoba;
 - e. pengelolaan pelayanan medik umum ;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana medik ;
 - g. pengendalian mutu medik ;
 - h. pengelolaan pelayanan rujukan & kesehatan jiwa ;
 - i. penyusunan bahan laporan kegiatan pelayanan medik ;
- (3) Bidang Pelayanan Medik membawahi :
 - a. Sub Bidang SDM Pelayanan Medik ;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pelayanan Medik ;

Pasal 12

Sub Bidang SDM Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pembinaan, peningkatan mutu standar pelayanan dan pengawasan Sumber Daya Manusia tenaga teknis fungsional dibidang Pelayanan Medik ;

Pasal 13

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pengawasan sarana dan prasarana dibidang Pelayanan Medik ;

Bagian Kelima

Bidang Penunjang Medik

Pasal 14

- (1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan perencanaan dan teknis pelaksanaan kegiatan instalasi dalam kegiatan penunjang medik ;
- (2) Bidang Penunjang Medik membawahi :
 - a. Sub Bidang SDM Penunjang Medik ;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Medik ;

Pasal 15

- (1) Sub Bidang SDM Penunjang Medik mempunyai tugas perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia tenaga teknis fungsional pada semua Instalasi di Bidang Penunjang Medik ;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pengawasan sarana dan prasarana pada semua instalasi dibidang Penunjang Medik .

Bagian Keenam
Bidang Perawatan
Pasal 16

- (1) Bidang Perawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan dan peningkatan mutu asuhan keperawatan ;
- (2) Bidang Perawatan membawahi :
 - a. Sub Bidang SDM Perawatan ;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perawatan ;
 - c. Sub Bidang Etik Keperawatan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang SDM Perawatan mempunyai tugas perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia tenaga teknis fungsional Keperawatan.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pengawasan sarana dan prasarana dibidang Keperawatan .
- (3) Sub Bidang Etik Keperawatan mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinir pelayanan dan peningkatan mutu asuhan keperawatan pada seluruh satuan kerja fungsional.

Bagian Ketujuh
Staf Medis Fungsional dan Komite Medik
Pasal 18

- (1) Staf medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik ;

- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya ;
- (4) Kelompok staf medis fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu ;
- (5) Ketua kelompok staf medis fungsional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur ;

Pasal 19

- (1) Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional ;
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan atau tenaga profesi lainnya secara ex-officio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam komite medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur;

- (7) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh ketua-ketua Staf Medis Fungsional;
- (8) Ketua Komite Medik diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.

Bagian kedelapan
Satuan Pengawas Intern
Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa ;
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur ;

Bagian Kesembilan
I n s t a l a s i

Pasal 21

- (1) Instalasi adalah fasilitas fisik yang menunjang kegiatan unit pelaksana fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang terdiri dari :
 - a. Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
 - b. Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi Unit Pelaksana fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga/ pegawai dalam jabatan fungsional.

- c. Instalasi dapur gizi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional.
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas :
 - 1) Pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, instalasi listrik, instalasi gas, dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan.
 - 2) Pemeliharaan alat elektromedik dan peralatan listrik.
 - 3) Penyediaan air minum, gas teknis dan tenaga listrik.
 - 4) Melaksanakan penyucihamaan alat kesehatan dan alat kedokteran.
 - 5) Pemeliharaan kendaraan dan mesin.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural;

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Fungsional

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahi :
 - a. Unit Pelaksana Fungsional Unit Gawat Darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat.

- b. Unit Pelaksana Fungsional Rawat Jalan yang mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan secara fisik, psikologig dan psikiatrik baik dengan bantuan atau tanpa alat elektromedis dan memberikan penyuluhan / bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang datang dan / atau memerlukan rujukan baik ke unit pelaksana fungsional maupun ke unsur pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. Unit Pelaksana Fungsional Rawat Menginap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat menginap.
 - d. Unit Pelaksana Fungsional Unit Kesehatan Jiwa Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerja sama dengan instansi lain didalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa .
 - e. Unit Pelaksana Fungsional Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resosialisasi, penyaluran dan pengawasan / pengobatan lanjutan.
- (2) Unit Pelaksana Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga medis dan para medis dalam jabatan fungsional;
 - (3) Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku Unit yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang mampu dilingkungan unit yang bersangkutan.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Direktur diangkat oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Direktur diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur berdasarkan usul Direktur.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi, antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada dibawahnya.

- (3) Setiap unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Jiwa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (4) Setiap kepala unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Jiwa wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa merupakan tanggung jawab Direktur;
- (2) Rumah Sakit Jiwa diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- (3) Rumah Sakit Jiwa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Sumber-sumber Pembiayaan Rumah Sakit Jiwa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan dari Pemerintah / Lembaga atau sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan, dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal 10 Desember 2002

GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT.SH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 63

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui Pembentukan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/1984 kemudian dijabarkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 01.00.02 RSJ/PP. I/481 Tanggal 1 Agustus 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, maka Rumah Sakit Jiwa merupakan Unit Organisasi Departemen Kesehatan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jendral Pelayanan Medik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, dimana Daerah diberikan untuk mengatur rumah tangga sendiri terutama mengenai pelayanan kesehatan yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan.

Sehubungan hal tersebut untuk mempelancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di segala bidang perlu penyempumaan kembali lembaga Rumah Sakit Jiwa menjadi Lembaga Tehnis Daerah yang berbentuk Badan, yang selama ini dikelola oleh Pusat dengan dibentuknya Rumah Sakit Jiwa, diharapkan pelayanan kesehatan terutama bagi penderita penyakit jiwa dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan.

Guna memberikan Landasan Hukum pada Rumah Sakit Jiwa dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 Ayat (1) : Bidang pelayanan meliputi pelayanan penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan rujukan medik.
- Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 s/d Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (2) huruf a : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (2) huruf b : Program Kerja meliputi perencanaan, penyusunan program dan pembuatan laporan mengenai kegiatan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa.
- Pasal 9 Ayat (2) huruf c s/d f : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 11 Ayat (2) huruf a s/d d : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (2) huruf e : Pelayanan medik umum adalah pelayanan medik umum yang diberikan terutama kepada penderita gangguan jiwa yang dirawat maupun masyarakat.
- Pasal 11 Ayat (2) huruf f s/d i : Cukup jelas
- Pasal 11 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 12 s/d 22 : Cukup jelas

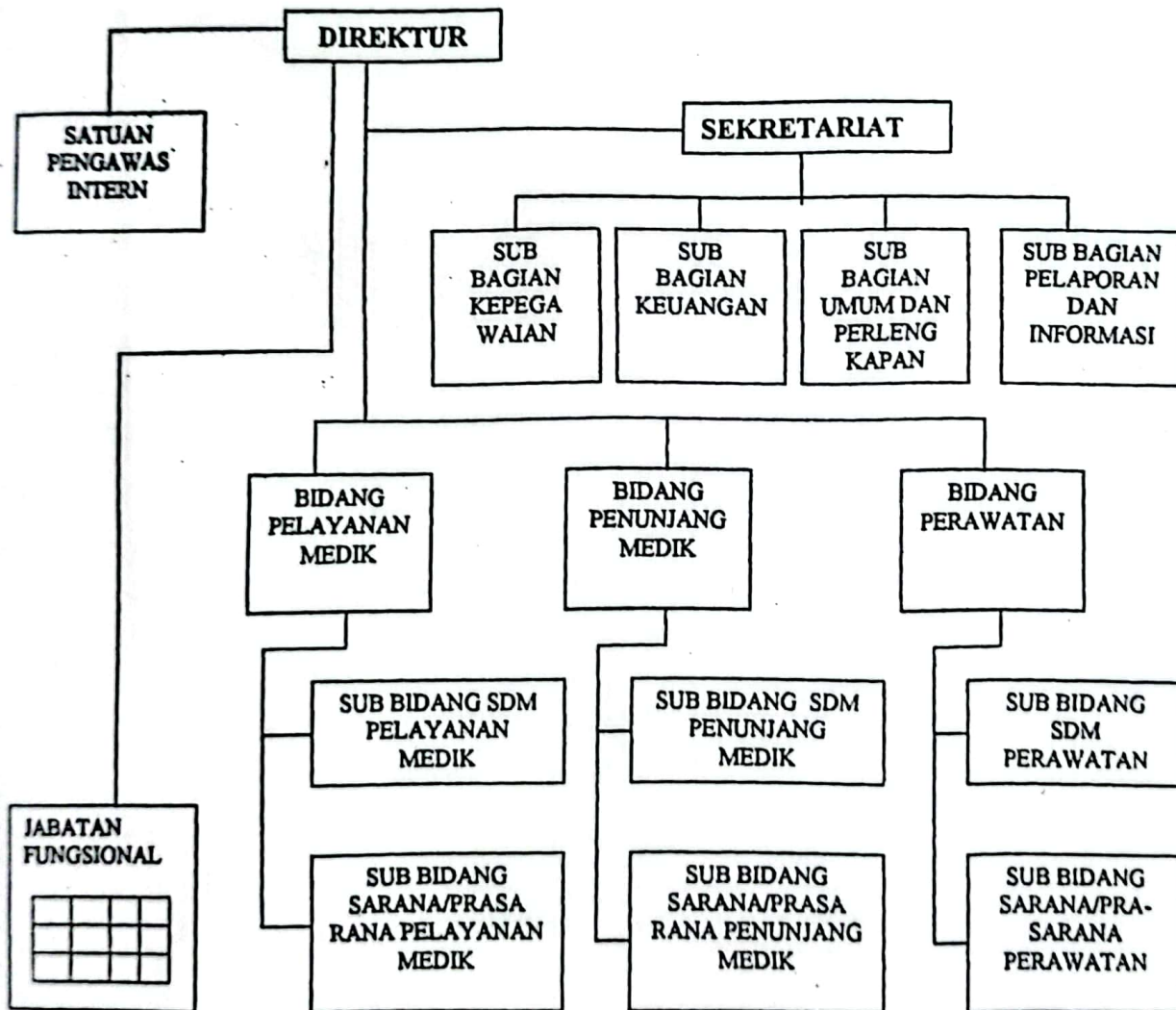
- Pasal 23 Ayat (3)** : Maksud kata "diberhentikan" baik diberhentikan karena habis masa jabatan maupun diberhentikan karena sesuatu hal.
- Pasal 23 Ayat (4)** : Cukup jelas
- Pasal 24 s/d 26** : Cukup jelas
- Pasal 27** : segala bentuk bantuan dari pihak ketiga harus sepengetahuan Pemerintah Daerah.
- Pasal 28 s/d 30** : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 18 Tahun 2002

TANGGAL : 10 Desember 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH
SAKIT JIWA PEKANBARU**



GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

BPA KOTA
34